

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.¹

Di dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ²

Demikianlah. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Ad-dhukhan: 54)

Surat An-Nisa' ayat 3³:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi

Adapun secara terminologis, pernikahan dan perkawinan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.⁴

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah, segala sesuatu yang dikitabkan kepada manusia pasti memiliki tujuan dan manfaatnya, baik berupa larangan maupun perintah atau anjuran. Karena terbatasnya akal dan kemampuan berpikir manusia, maka

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2005, hlm.3.

² Al-Qur'an Surat Ad-Dhukhan Ayat 54, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.,498.

³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.77.

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, hlm.3.

tidak semua manfaat dapat diketahuinya. Seperti halnya juga, pernikahan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya-nya* sebagaimana yang dikutip Zakiyah Daradjat, bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan 2) memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan 4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, dan 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih.⁵

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.⁶

Undang-Undang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)). Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁷

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling

⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 49.

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, pustaka Setia, 2001, hlm.13.

⁷ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm.35.

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁸

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai keabsahan penuh menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.⁹

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang yang di ridhoi Allah SWT.¹¹ Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya watha' (sanggama) dengan lafadz tajwiz atau yang semakna dengan keduanya.¹²

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, hlm. 14.

⁹ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11.

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.38.

¹² Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.125.

Perkawinan adalah peristiwa masyarakat yang membuat pengantin wanita dan laki-laki menjadi orang dewasa. Setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan mempunyai harapan, berharap ini menjadi permanen dan akan menjamin bahwa pengaruh kebersamaan akan kekal.¹³

Dalam hukum perdata, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin di antara pasangan yang menikah harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, yang tidak dapat dilihat.¹⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (pasal 2), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Adapun pendapat lain muncul dari ulama Hanifiyah yang mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *muth'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Dari berbagai macam pengertian diatas, Anwar Harjono menegaskan bahwa perkawinan adalah kalimat bahasa Indonesia yang umum

¹³ William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005, hlm. 59.

¹⁴ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Grhatama, 2011, hlm.35.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.2.

dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam fiqh.¹⁶

Menurut batasan nikah diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah lebih cenderung kepada hukum formil, yakni hanya melihat hukum halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang sebelumnya dihukumi haram. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat, atau pengaruh nikah terhadap hak dan kewajiban suami istri.¹⁷

Ada lima hal mendasar secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut;¹⁸

- 1) Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
- 2) Dalam pernikahan ada kebetulan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- 3) Dalam pernikahan dan penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- 4) Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan pihak keluarganya.
- 5) Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Secara materiil, sebagaimana dikatakan oleh sulaiman Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang;¹⁹

- a) Mengharapkan harta benda,
- b) Mengharapkan kebangsawanannya,

¹⁶ Beni ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, hlm.17.

¹⁷ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.126.

¹⁸ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm.36.

¹⁹ *Ibid*, hlm.37.

- c) Melihat kecantikannya,
- d) Mengharapkan agama dan budi pekertinya yang baik.

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

- 1) Rukun pernikahan²⁰
 - a) Mempelai laki-laki
 - b) Mempelai perempuan
 - c) Adanya wali

Dari Abi Burdah dari Abu Musa dari ayahnya ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).²¹

- d) Adanya dua orang saksi
- e) Dilakukan dengan sighth tertentu. Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “ saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama jawab mempelai laki-laki, “saya terima nikahnya. . .”²²

Dari Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad;²³

Sedangkan Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa: rukun nikah itu hanya tiga. Yakni: ijab, qabul dan perpautan antara keduanya. (Antara ijab dengan qabul itu).²⁴

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, IKAPI, Cet.71, 2015, hlm., 382.

²¹ Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2012, hlm. 499.

²² Zakiyah Daradjat, *Op. Cit*, hlm. 38.

²³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet.4, 2014, hlm.13.

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 222.

2) Syarat Pernikahan

Ar-Rafi'i dan kebanyakan ulama berkata, bahwa yang dimaksud dengan syarat-syarat disini adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan, bahkan termasuk dari tujuan dan tuntutan pernikahan. Sedangkan syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntutan pernikahan maka itu tidak wajib untuk dipenuhi.²⁵

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a) Syarat-syarat Suami²⁶

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
4. Tidak sedang ihram.

b) Syarat-syarat Istri²⁷

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnyanya; dan
4. Tidak sedang berihram.

c) Syarat-syarat Wali²⁸

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnyanya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram.

²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2010, hlm. 393.

²⁶ Zakiyah Daradjat, *Op. Cit*, hlm. 38.

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

²⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, pustaka Setia, 2001, hlm.105.

d) Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁹

Terlepas dari tujuan suatu pernikahan, ada juga hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan (fasakh) diantaranya³⁰:

- 1) *Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.*
 - a) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b) Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.26.

³⁰ M.A. Tihami dan Soharo SAhrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.196.

2) *Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad*

- a) Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Golongan Hanafiyah membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab fasakh. Kata mereka: “Pisahny suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak, dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.”³¹

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut³²:

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit).
- 2) Karena gila
- 3) Karena penyakit kusta.
- 4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat.
- 5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
- 6) Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila³³:

³¹ *Ibid*, hlm.197.

³² *Ibid*, hlm.198.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.22.

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri orang lain yang *mafqud*.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU. No. 2 tahun 1974.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

b. Hukum Pernikahan atau Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*) QS. Adz-Dzariyat: 49.

Di dalam ayat lain Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui* (QS. Yasin: 36).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

³⁴ Al-Qur'an Surat Yasin Ayat 36, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.442.

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh bahwa sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan (QS Ar-Ra'ad: 38).*

Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Zahiriyah, melakukan nikah tanpa terkait dengan kondisi pribadi pelaku hukumnya wajib. Oleh karena itu, menurut mereka, dalil-dalil syarak berupa ayat al-Quran dan Al-Sunnah harus dipahami menurut lahirnya dan perintah Allah dalam dua sumber itu harus diikuti.³⁶

Menurut Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Malik bin Annas, asal hukum nikah itu dianjurkan (sunnah). Bagi orang tertentu, pernikahan itu dapat dihukumi wajib. Dalam nash baik Al-Quran maupun Al-Sunnah, kata perintah (menikah) itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum wajib, karena perintah itu mengandung

³⁵ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'ad Ayat 38, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 254.

³⁶ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung*, PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 128.

pengertian pemilihan. Semua perintah yang mengandung pilihan tidak mungkin punya maksud wajib.³⁷

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab³⁸. Rasulullah saw bersabda:³⁹

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (Muttafaq Alaih).

Terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasar nash-nash baik Al-quran maupun Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.⁴⁰

- 1) Nikah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin..
- 2) Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir batin, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
- 3) Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

³⁷ *Loc. Cit.*,

³⁸ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dmasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung, Hasyimi, hlm.318.

³⁹ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Bekasi, Darul Falah, 2013, hlm.574.

⁴⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.46.

- 4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

2. Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Oleh karena yang terpenting dalam perkawinan adalah persetujuan dan ridha kedua belah pihak, maka harus diikat dalam suatu ikatan yang dinamakan Akad Nikah. Persetujuan dan ridha itu ada di dalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti selain oleh yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.⁴¹

Para ulama telah sepakat bahwa, terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan kabul dari suami istri (semua calon istri dan calon suami atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil). Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.⁴² Lafadz ijab artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya, sedangkan lafadz kabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.⁴³

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu dikatakan dengan kata-kata oleh

⁴¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu, Dimas (Toha Putra Group), 1993, hlm.22

⁴² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1996, hlm.45.

⁴³ Djaman Nur, *Op. Cit*, hlm.22.

kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.⁴⁴

Menurut Istilah syara' akad adalah suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan kabul. Atau perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak apada objeknya.⁴⁵ Sedangkan akad nikah adalah⁴⁶;

- 1) Menurut hukum syara' akad nikah adalah suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “menikahkan atau mengawinkan” yang diiikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.
- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam 1 sub C, dikatakan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap sah dengan kata-kata *Zawajtu* (aku jodohkan) atau *Ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya⁴⁷. Dan kata-kata *khabiltu* (saya terima) atau *Radhitu* (saya rela) yang diucapkan oleh pengantin laki-laki atau orang yang mewakilinya. Tetapi perbedaan pendapat tentang terjadinya secara sah akad nikah itu apabila tidak diucapkan dengan kata-kata yang telah lampau (bentuk madhi), atau kata-kata selain pecahan dari suku kata “Az-Zaawaaj” (perjodohan) dan An-nikaah (perkawinan)

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hlm.203.

⁴⁵ *Ibid*, hlm., 200.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 204.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.45.

seperti Al-hibbatu (pemberian) atau Al-bay'u (penjualan) dan sebagainya.⁴⁸

Secara Muthlaq, tidak syah qabul dengan "Qabiltu" (saya menerima) dan juga dengan "Qabiltuha" (saya meneri8ma dia) yang dinikahkan juga tidak sah dengan "Qabiltuhu" (saya menerima nikah). Kabul yang lebih utama adalah "Qabiltu Nikahaha" (saya menerima nikahnya), sebab inilah Qabul yang hakiki (nayata).⁴⁹

Dalam Asbabun Nuzul pernah diberitakan seorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata Rasul, aku datang menghibahkan diri kepadamu, maka Rasulullah saw mengangguk-angguk kepalanya tetapi tidak memberikan jawaban dengan ucapan.⁵⁰

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan bentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.⁵¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Apabila laki-laki mengatakan kepada perempuan, "Aku menikahimu," maka perempuan mengatakan, "Aku terima, ". Perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan itu adalah kabul. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa ijab adalah ucapan pihak perempuan, baik yang pertama kali mengucapkan ataupun yang kedua. Adapun kabul adalah apa yang diucapkan oleh pihak laki-laki, baik lebih dahulu

⁴⁸ Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 46

⁴⁹ Moh Tolchan Mansor, *Fathul Mu'in*, Kudus, Menara Kudus, 1980, hlm.15.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.46.

⁵¹ M.A. Thami dan Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2014, hlm.79.

mengucapkannya ataupun tidak. Karena laki-laki adalah pemilik hak hubungan berumah tangga.⁵²

Zafar berpendapat, bahwa perkawinan itu hanya dianggap sah jika terlaksana atas dasar dua kehendak. Pertama sebagai ijab dan yang kedua sebagai kabul. Keduanya tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Sedangkan Syafi'i berpendapat, bahwa akad orang lain (Fudhuli) serta segala sikapnya dalam perkawinan dianggap batil.⁵³

Beberapa ketentuan dalam rukun sighat 'aqad, diantaranya⁵⁴:

- 1) Status kedua mempelai setara, yaitu merdeka, berakhlak, beragama, dan dapat menjaga amanat. Berdasarkan sabda Nabi "apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Ibnu Majah: 1967, Al-Hakim: 2/169, dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan tentang hadits tersebut: hasan gharib)
- 2) Akadnya boleh diwakilkan. Maka mempelai laki-laki boleh mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Adapun mempelai perempuan, maka walinya adalah orang yang mengurus akad nikahnya.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad adalah syarat yang harus diperhatikan dalam rukun-rukun akad atau pada landasan berdirinya rukun-rukun tersebut. Karena jika satu syarat berbeda maka rukun-rukun tersebut seolah tidak ada, dan akad itu secara syar'i tidak ada. Sehingga, ia tidak berhak diproses secara hukum yang sengaja dibuat untuknya, dan akad tersebut disebut dengan akad batil. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

⁵² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 61.

⁵³ *Ibid*, hlm.38

⁵⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta, Insan Kamil, hlm.723.

1) Kedua mempelai sudah tamyiz.

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, maka pernikahan tidak sah. Imamiyah dan Hanafi berpendapat, perkawinan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan seseorang yang berakal (sehat) dan baligh, lantaran adanya hadis yang menyatakan bahwa pengakuan orang-orang yang berakal (sehat) atas diri mereka patut diterima. Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa, wanita yang berakal sehat dan telah baligh, manakala menyatakan dirinya telah kawin dan pengakuan itu dibenarkan oleh orang yang diakuinya sebagai suaminya, maka perkawinan antara mereka berdua dipandang terbukti adanya. Sebab pengakuan seperti itu merupakan hak bagi kedua belah pihak (wanita dan pria yang mengaku telah kawin tersebut).⁵⁵

2) Ijab qabulnya dalam satu majlis.

Maksud dari Majelis bukanlah tempat kedua belah pihak yang mengadakan akad, tetapi maksudnya adalah ungkapan ijab qabul. Lafal ijab dianggap sah jika tidak ada sesuatu yang menunjukkan penarikan, pengguguran, atau penolakan ijab. Ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.⁵⁶

3) Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab.

4) Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya. Dikuatkan pula di dalam KHI Pasal 27 bahwa ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat didengar.

c. Dasar Hukum Akad

Secara Umum akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, berikut:⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera Basritama, 1996, hlm.317.

⁵⁶ M.A. Thami dan Sahari Sahrani, *Op. Cit*, hlm.86.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 206.

1) Keyakinan atau keimanan

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman akan menentukan seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Dengan perkataan lain, amal perbuatan manusia (termasuk akad nikah) bagaimanapun baiknya, tidak akan diterima oleh Allah bila tidak dilandasi oleh keimanan. Keimanan yang harus dimiliki manusia secara mutlak, dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 1-5.

2) Al-Islam

Maksudnya adalah akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, secara ijtihad terutama dalam bentuk ijma' dan qiyas.

3) Al-Ihsan

Maksudnya adalah akad nikah haruslah dilandasi suatu prinsip taqarrub kepada Allah dan untuk Allah. Sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, giat ibadah dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah.

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah adalah

Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝٨

Artinya: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain*

⁵⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.,81.

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥٩﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. Kawin Hamil

a. Pengertian Kawin Hamil

Fenomena sosial yang terus berubah akibat kemajuan teknologi pada abad modern dewasa ini bukan saja membanggakan, melainkan sekaligus membahayakan kehidupan umat manusia. Pergaulan bebas dikalangan remaja yang menyebabkan hamil diluar pernikahan adalah suatu kenyataan yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan umat Islam.⁶⁰

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan.⁶¹

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya.

⁵⁹ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.106.

⁶⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm.161.

⁶¹ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.58.

b. Hukum Kawin Hamil

Dalam persepektif fiqh, masalah nikah kawin termasuk masalah khilafiyah; ada ulama' yang membolehkan dan ada pula diantara ulama' yang tidak membolehkan. Masing-masing dari titik pandang berbeda dan alasan-lasan yang berbeda pula.

Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan isteri dan bukan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah. Ada lagi sebagian fukaha yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.⁶²

Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan wanita yang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dinikahi.⁶³

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*⁶⁴

Maksud ayat diatas adalah bahwa nikah yang dimaksud dalam ayat ini ialah mengadakan ikatan suami istri. Perbuatan tersebut diharamkan, maksudnya bahwa bagi orang-orang beriman haram bersuami istri dengan orang-orang yang berbuat zina atau musyrik.⁶⁵

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

⁶³ M. Anshari MK, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁶⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.77.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1980, hlm.141.

dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang menyebutkan;⁶⁶

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi wanita hamil itu ialah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3 yang dikutip diatas, bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terhadap orang-orang yang beriman. Dan perkawinan ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶⁷

Adapun menikahi wanita yang sedang hamil dan kehamilannya itu karena perbuatan orang lain, ada perbedaan pendapat dari para imam madzhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.⁶⁸

⁶⁶ Im Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2013, hlm.338.

⁶⁷ M. Anshari MK, *Op.Cit*, hlm. 61.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 59

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.⁶⁹

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya: *dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.

2) Madzhab Malik dan Hambali⁷⁰

Beliau berpendapat, perzinaan itu haram, dan tidak bisa mengharamkan yang halal yaitu perkawinan atau pernikahan. Hanya saja Hambali berpendapat, lelaki yang kawin dengan perempuan hamil karena perzinaan orang lain, tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut sebelum

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 37.

⁷⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, IKAPI, 1995, hlm. 111.

kandungannya lahir. Disamping itu, menurut madzhab Hambali perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh lelaki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila terdapat dua syarat:

- a. Habis iddahnya, yaitu tiga kali hamil menurut Hambali, dan jika hamil iddahnya habis dengan melahirkan.
- b. Orang perempuan tersebut hendaklah bertaubat.

Selain empat imam mazhab di atas, ada juga ulama lain yang memberikan pendapat tentang permasalahan ini, diantaranya :

a) Imam Muhammad as-Syaibani

Beliau berpendapat, bahwa perkawinan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. Pendapat ini sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn Qudamah menambahkan, bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk.⁷¹

Pemikiran As-Syaibani tersebut menghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, agar tidak terjadi ikhtilath nasab/ percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir. Dan jika si anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya.⁷²

b) Imam Abu Yusuf dan sebuah Riwayat dari Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh,

⁷¹ M. Anshari MK, *Op.Cit*, hlm., 59.

⁷² *Ibid.*, hlm., 63

maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.⁷³

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 53 menyebutkan⁷⁴:

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu labih dahulu kelahiran anaknya.

Adapun fatwa MUI DKI tanggal 26 Dzulqa'dah 1420 tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan, bahwa wanita yang pernah melakukan zina baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinahinya.⁷⁵

4. Tajdidun Nikah

a. Pengertian Tajdidun Nikah

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu* yang artinya menjadikan baru, pembaharuan. Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun

⁷³ *Loc. Cit.*,

⁷⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.16.

⁷⁵ Muhammad Tamyiz Ridho, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Menurut UU No 1974 Dan Fatwa MUI DKI tahun 2000)*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hlm., 4.

kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.⁷⁶

Tajdidun nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tajdidun nikah adalah seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah dengan akad baru dan tidak merusak akad yang sebelumnya dengan maksud tertentu.

Pelaksanaan tajdidun nikah ini sama dengan akad nikah yang pertama. Pada akad nikah yang pertama dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tetapi pada akad nikah yang kedua dilakukan tanpa sepengetahuan KUA. Mereka biasanya melakukan di kediaman sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan mereka kembali apakah itu kiyai, modin atau tokoh masyarakat. Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan akad nikah lagi. Seperti pada pernikahan yang umum dilakukan, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya adalah sama seperti pada pernikahan umumnya, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan akad nikah. Hanya saja pada pernikahan ini tidak perlu ada bukti tulis cukup disaksikan beberapa orang saja.

Tajdidun nikah ini ada macam-macam bentuknya:

- 1) Tajdidun nikah karena tanggal kelahiran
- 2) Tajdidun nikah karena talak
- 3) Tajdidun nikah karena kawin hamil

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010, hlm.85..

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah:

- 1) Menurut Nur Khoiriyah yang dikutip dari kitab Bahtsul Masail diniyah karangan A. Masduki Machfud, faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah:⁷⁷
 - Adanya tujuan untuk *ihtiyat* (berhati-hati).
 - Adanya tujuan *tajammul*/ memperindah.
 - Menghilangkan perasaan was-was tentang status hukum perkawinan mereka.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Faktor yang menyebabkan tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26:⁷⁸

- a) Adanya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b) Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh PPN yang tidak berwenang.
- c) Telah hidup sebagai suami dan isteri.

b. Hukum Tajdidun Nikah

Tajdidun nikah atau yang lebih dikenal dengan istilah mbangun nikah, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an. maupun Sunnah Nabi.

Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan –batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut.

Tajdidun nikah karena *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyath* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri), hukumnya dibolehkan. Sebab

⁷⁷ Nur Khoiriyah, *Analisis Tentang Mbangun Nikah dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Golan Tepus Mejaba, STAIN Kudus, 2015.*

⁷⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung, Citra Umbara, 2012, hlm.9.

bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralsir kemungkinan tersebut.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مِثْلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِتَابَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

"*Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati*".⁷⁹

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan Tajdidun Nikah, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya.

Bagi yang melarang atau memberikan batasan–batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi.

Dalam kitab Al-Anwar, Juz II, disebutkan bahwa :

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

"*Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli*".⁸⁰

Berkaitan dengan kasus wanita hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang bersangkutan, ketika laki-laki itu menikahinya

⁷⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Fi Syarhil Minhaj*, Mesir, Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, 1983, hlm. 391.

⁸⁰ Yusuf bin Ibrahim bin Ibrahim Al-Ardabili, *Al-Anwar Li A'malil Abror*, T.TP, Darudh Dhiya', 2006, Cet.1, Juz 2, hlm.156

dan tidak perlu diulang setelah melahirkan. Namun mereka berdua tetap harus bertaubat karena perzinaan yang mereka lakukan.⁸¹ Hal ini juga diperkuat dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁸²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Novan Sultoni Latif (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-nganyari Nikah: studi Kasus di Ds. Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen dijelaskan bahwa:⁸³
 - a. Nganyar-anyari nikah atau tajdid an nikah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa demang sari karena beberapa faktor yaitu faktor ketidak harmonisan rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor ekonomi.
 - b. Ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi nganyar-anyari atau tajdid an-nikah bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi nganyar-anyari dapat dikategorikan sebagai urf yang sah karena telah memenuhi persyaratan sebagai urf yang sah dan jika dilihat dari segi masalah dan mafsadahnya maka masalah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika

⁸¹ Badri Khairuman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 163.

⁸² Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2013, hlm.338.

⁸³ Novan Sultoni Latif , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-nganyari Nikah: studi Kasus di Ds. Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen*, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008.

dilakukan dan akan menimbulkan banyak mafsadah ketika tidak dilaksanakan.

Persamaan penelitian Novan Sultoni Latif dengan penelitian ini adalah terletak pada pokok pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang nganyari nikah yang sama dengan tajdidun nikah yang artinya pembaharuan terhadap akad nikah.

Sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian Novian Sultoni Latif terletak pada studi kasus penelitian yaitu di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan Ds. Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen.

2. Ishak Tri Nugroho (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan tentang kawin hamil dalam pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam pasal 53 KHI. Kebopohan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (hifdz an-Nasl) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya.⁸⁴

Persamaan penelitian Ishak Tri Nugroho dengan penelitian saya adalah sama- sama membahas tentang kawin hamil. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Ishak Tri Nugroho lebih menekankan pada pembahasan kawin hamil dan penelitian saya lebih menekankan pada tajdidun nikah karena kawin hamil.

3. Muhammad Tamyiz Ridho (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI tahun 2000)” membahas tentang bagaimana penjelasan Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita

⁸⁴ Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014.

yang sedang hamil dari zina, bagaimana perbandingannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan pendapat para Imam madzhab, serta bagaimana kedudukan waris anak yang lahir dari zina. Hukum perkawinan wanita hamil dari zina menurut Fatwa MUI DKI Jakarta adalah sah dan boleh, baik oleh sesama pelaku atau dengan orang lain. Pendapat ulama sendiri ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dan kedudukan waris anak yang lahir dari zina, adalah ikut kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya.⁸⁵

Persamaan dalam penelitian Tamyiz Ridlo dan penelitian saya adalah sama-sama menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil akibat zina. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada studi kasus yaitu penelitian Tamyiz Ridho menurut Undang-Undang Tahun 1974 kalau penelitian saya meneliti pada masyarakat.

4. Khoirul Umam (2015), *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Ds. Pakis Kec. Tambakromo Kab. Pati)*, membahas tentang upaya mengetahui konsep-konsep dan persepsi masyarakat di Desa Pakis dalam menggunakan petungan untuk melakukan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan akad nikah dilakukan oleh suami istri karena pada pernikahan pertama tidak tepat pada petungan atau (perhitungan) sistem kalender jawa. Praktek pembaharuan akad nikah dipahami sebagai penepatan waktu pada petungan sistem kalender jawa agar keluarga menjadi bahagia dan mendapatkan rizki yang melimpah serta terhindar dari marabahaya.⁸⁶

Persamaan penelitian Khoirul Umam dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pembaharuan akad nikah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya lebih menakankan pada pembahasan pembaharuan akad nikah terhadap kawin hamil dan penelitian Khoirul


⁸⁵ Muhammad Tamyiz Ridho, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI tahun 2000)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

⁸⁶ Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Ds. Pakis Kec. Tambakromo Kab. Pati)*, IAIN Salatiga, 2015.

Umam menekankan pada pembaharuan akad nikah berdasarkan petungan Jawa.

C. Kerangka Teori

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar nukah perkawinan yang sah. Perkawina adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan sebuah hubungan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama Madzhab mengenai hukum perkawinan karena kawin hamil. Di antara kedua pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Salah satunya yaitu pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan melakukan pernikahan terhadap wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, baik itu dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Kecuali dengan pria yang tidak menghamilinya dilarang melakukan persetubuhan sampai anaknya lahir. Dan akadnya dianggap sah.

Berkaitan dengan sebuah akad nikah yang dilakukan wanita hamil, suatu wilayah tertentu masih terdapat tradisi tajdidun nikah. Tajdidun nikah adalah akad yang dilakukan sepasang suami istri yang masih dalam ikatan secara sah dengan melakukan akad baru tanpa merusak akad yang

sebelumnya. Peraktek tajdidun ini dalam hukum Islam termasuk dalam yang dibolehkan karena salah satu sumber Islam (ijtihad) yaitu Urf dan masalah mursalah. Meskipun didalam Al-Quran dan sunnah nabi tidak diterangkan hal semacam itu.

Pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta dihayati langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

